



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620

Website : [dprd.surakarta.go.id](http://dprd.surakarta.go.id) E-mail : [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id)

SURAKARTA

57145

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 171.57/ 2a TAHUN 2021

### TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM AIR LIMBAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan program air limbah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam perlu adanya penambahan modal yang dituangkan dalam peraturan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta " dalam hal rancangan perda berasal dari Walikota dilakukan penjelasan Walikota, pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda, tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi",
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Limbah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 1 Pebruari 2021;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 4 Pebruari 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Khusus Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Limbah, dengan keanggotaan sebagai berikut:

No.	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Roy Saputra	Ketua	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Ardianto Kuswinarno, S.H	Wakil Ketua	Fraksi PAN-GERINDRA
3.	Ety Isworo, SH.MH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Siti Muslikah, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Dinar Ratna Indrasari, A.Md	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Slamet Widodo, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	Hartanti, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

8.	Wahyu Haryanto, SE	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Suyatno	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Lim Purwanto, SH	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Dyah Retno Pratiwi, S.Sos	Anggota	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	H. Abdul Ghofar Ismail, S.Si	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
13.	Muhadi Syahroni, ST	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
14.	Agus Setiawan, S.H	Anggota	Fraksi PAN-GERINDRA
15.	Ir. H.Margono, MM	Anggota	Fraksi Partai GOLKAR-PSI

- KEDUA** : Panitia Khusus ini bertugas:
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Dalam Rangka Pengembangan Pelayanan Program Air Limbah.
  2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA** : Pelaksanaan pembahasan panitia khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO